

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena *stalking* adalah sebuah perilaku yang meresahkan masyarakat dan seringkali berbahaya yang ditandai dengan pengejaran, tindakan menyusul dan memantau individu secara terus-menerus tanpa henti terhadap pasangan atau seseorang, seringkali tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan, ketakutan atau bahaya bagi korban. Fenomena ini meliputi pengintaian fisik, telepon, pesan teks dan *online* yang biasa disebut *cyberstalking* (Logan, 2019).

Aktivitas *stalking* ini memiliki motivasi yang bervariasi seperti kecemburuan, dendam, dan berasal dari obsesi yang sangat dalam, di mana seseorang terlalu terpaku pada seseorang, didorong oleh keinginan untuk kontrol dan validasi tak terpuaskan yang bertujuan untuk mempertahankan kedekatan atau pemantauan. Bahaya dari obsesi semacam ini dalam sebuah hubungan terletak pada kemampuannya untuk mengikis kepercayaan, kesejahteraan emosional, membentuk ketakutan, manipulasi dan ketidakamanan.

Perilaku *stalker* dapat menunjukkan berbagai kecenderungan obsesif, termasuk pemantauan konstan melalui berbagai cara. Perilaku *stalking* tidak hanya melanggar privasi dan batasan pasangan yang dituju, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepercayaan dan rasa hormat mendasar dalam hubungan. Selain itu, keterpikatan obsesif terhadap setiap gerak seseorang yang dapat meningkat menjadi tingkat yang meresahkan, memicu perasaan paranoia, kecemasan dan isolasi bagi

orang lain. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan emosi dan gangguan kepribadian dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku *stalking*. Meskipun tidak semua kasus *stalking* berujung pada kekerasan fisik, tindakan *stalking* seringkali menjadi prekursor dari kekerasan yang lebih serius.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh artikel Liputan6.com pada tahun 2021, survei yang melibatkan lebih dari 21.000 responden dari 21 negara telah memberikan wawasan mengenai sikap pengguna terhadap isu privasi dan *cyberstalking* dalam konteks hubungan pribadi. Survei tersebut mencatat bahwa sebanyak 30% dari responden meyakini bahwa memantau pasangan secara diam-diam dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hampir 64% dari responden yang mendukung aktivitas pemantauan melakukannya sebagai respons terhadap ketidaksetiaan pasangan, sementara 63% memilih memantau demi keamanan pribadi dan 50% setuju dengan pemantauan ketika pasangan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal.

Kemudian, terdapat survei berikutnya yang dilaksanakan oleh sebuah koalisi pada tahun 2021, dipimpin oleh Kaspersky dalam melawan *stalkerware* menemukan bahwa masih banyak yang menganggap perilaku *stalking* pasangan secara diam-diam sebagai tindakan yang wajar. *Stalkerware* memungkinkan pelaku untuk memantau kehidupan pribadi orang lain secara digital melalui perangkat seluler tanpa persetujuan korban. Meskipun mayoritas responden, yakni 70%, menganggap bahwa memantau pasangan tanpa persetujuan adalah hal yang tidak dapat diterima, sebagian kecil, yakni 30% berpandangan sebaliknya dalam situasi tertentu. Dari mereka yang membenarkan untuk alasan tertentu, hampir dua pertiga, yakni 64%, akan melakukannya jika pasangan mereka tidak setia. Anggapan yang

membenarkan untuk melakukan *stalking* pada pasangan, umumnya berasal dari responden di Kawasan Asia - Pasifik sebesar 24%. Laporan tentang *cyberstalking* dalam hubungan menunjukkan bahwa 15% dari responden di seluruh dunia telah diminta oleh pasangan mereka untuk menginstal aplikasi *surveillance*, namun 34% dari mereka yang menunjukkan persetujuan ini juga pernah mengalami pelecehan oleh pasangan dekatnya. Menurut Berta Vall Castelló, Manager Penelitian & Pengembangan, *European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence* (WPP EN), kampanye preventif yang mengatasi masalah kontrol koersif, kecemburuan, dan perselingkuhan dapat menjadi alat yang berharga dalam melawan sikap ini. *Stalking* dapat menjadi cara lain untuk menggunakan kontrol koersif dalam sebuah hubungan.

Stalkerware adalah perangkat lunak yang tersedia secara komersial dan memberikan akses ke berbagai data pribadi, mulai dari lokasi perangkat hingga riwayat browser dan obrolan di media sosial. Analisis Kaspersky mengungkapkan bahwa hampir 28.000 pengguna seluler terpengaruh oleh *stalkerware* dalam 10 bulan pertama pada tahun 2021, dengan 305 pengguna yang dihadapkan dengan *stalkerware* di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-18 dengan jumlah pengguna yang terpengaruh oleh *stalkerware* dalam kasus ini.

Dalam beberapa kasus, dampak dari kejadian *stalking* membuat korban merasa terisolasi dan takut dengan gangguan terhadap privasi dan keamanan pribadi. Perilaku *stalking* seringkali berkembang dari ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan emosi mereka atau menangani perasaan penolakan dengan potensi untuk berakhir dengan kekerasan atau ancaman serius. Dampak dari *stalking* obsesif meluas dari distres psikologis hingga melibatkan bahaya fisik dan

konsekuensi hukum. Korban *stalking* sering mengalami tingkat *stress*, kecemasan dan depresi yang tinggi, takut akan keselamatannya, dan kesulitan untuk mendapatkan kembali rasa kendali atas hidup mereka. Sifat yang diakibatkan dari *stalking* dapat menghambat korban dari mencari bantuan atau dukungan, memperburuk rasa isolasi dan kerentanannya.

Untuk mengatasi masalah *stalking*, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda dan konsekuensi perilaku obsesif, memperkenalkan tentang komunikasi terbuka dan saling menghormati dalam hubungan, serta menyediakan sumber daya bagi korban untuk mencari bantuan dan perlindungan. Tindakan preventif dan intervensi yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan membantu korban mengatasi dampak psikologis dan emosional yang mungkin terjadi.

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis mengangkat topik ini dalam segi penyutradaraan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan yang tidak sehat dan memberikan peringatan kepada penonton bahwa perilaku obsesif tidaklah normal dan tidak dapat dibenarkan. Topik ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa memantau pasangan melampaui batas tidaklah menjadi ciri dari hubungan yang sehat. Sebagai penulis, menciptakan film fiksi pendek berjudul “I SEE” dengan maksud untuk menyampaikan pesan yang mendalam dan memberikan wawasan terhadap kemungkinan terpengaruh oleh manipulasi seseorang.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana film menjelaskan melalui visual mengenai karakter *stalker*.
2. Bagaimana film mempresentasikan salah satu pasangan yang memiliki obsesi di dalam suatu hubungan.
3. Bagaimana sinematografi menampilkan konflik antar karakter secara visual.
4. Bagaimana *mise-en-scène* dapat memberikan visual dalam setiap elemen cerita dan konsep.

1.4. Tujuan Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari perancangan karya ini adalah sebagai tujuan utama untuk merepresentasikan perilaku *stalking* serta akibat dari tindakan *stalking* terhadap seseorang. Selain itu, film ini berfungsi sebagai media edukasi, mengajak penonton untuk lebih menghargai privasi orang lain. Melalui narasi, film ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada penonton agar lebih berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar mereka. Sebagai tambahan, film ini menghadirkan pengaruh emosional dari perspektif korban *stalking* dan mencoba menyampaikannya kepada penonton melalui penggunaan visual yang kuat.

1.5. Manfaat Perancangan

1.5.1. Terhadap Masyarakat

Memberikan pemahaman bahwa obsesi yang berlebihan dan perilaku *stalking* terhadap orang lain bukanlah hal yang normal dan jika seseorang

menghadapi masalah *stalking*, disarankan untuk mencari pertolongan dari seseorang profesional yang ahli di bidang tersebut.

1.5.2. Terhadap Keilmuan Desain Komunikasi Visual

Berpartisipasi dalam bidang Desain Komunikasi Visual melalui karya yang mengeksplorasi kedalaman kondisi manusia dalam kehidupan sehari-hari melalui media visual, terutama dalam bentuk film. Karya ini disusun dengan tujuan untuk melibatkan penonton melalui naratif yang kuat dan penyampaian pesan visual yang mendalam.

1.5.3. Terhadap Penulis

Kemampuan untuk mendorong penulis untuk menciptakan ruang pemikiran yang inovatif, tetapi juga membuka peluang untuk menantang norma-norma konvensional dalam era yang semakin ditentukan oleh keterhubungan digital ke dalam visual. Dengan memanfaatkan kekuatan naratif dan visual, penulis dapat meresapi dinamika perubahan di sekitarnya dan mengartikulasikan perspektif yang tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menggugah kesadaran terhadap pergeseran paradigma dalam masyarakat yang terus berkembang dari segi penyutradaraan.